

BAB IV
PROBLEMATIKA PERKREDITAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

A. Proses Penagihan Kepada Kreditur

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak. Fauzi selaku Ketua UPK menuturkan bahwa tahap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menagih tunggakan ini adalah:¹

1. Kegiatan Administrasi.
 - a. Petugas UPK wajib mengadministrasikan pinjaman secara tertib dan benar sehingga dengan mudah diketahui data penunggak dan besartunggakannya.
 - b. Petugas UPK tiap akhir bulan wajib membuat daftar anggota yang menunggak dalam daftar tunggakan dan membuat Rencana Kerja Penagihan.

¹ Wawancara di Kantor UPK dengan Bapak Fauzi sebagai Ketua UPK PNPM Kecamatan Pontang, pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 13.35.14.00 WIB

c. Petugas UPK kemudian membuat rencana kerja penagihan kepada Kelompok Peminjam atau anggota peminjam yang akan dilaksanakan hari kerja dalam satu minggunya.

2. Kegiatan Kunjungan

a. Membuat skala prioritas kunjungan penagihan yang didasarkan:

- 1) Kelompok atau anggota peminjam yang baru menunggak.
- 2) Kelompok atau anggota peminjam pada kunjungan sebelumnya *berjanji* akan membayar.
- 3) Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya kecil dan ada kemungkinan membayar.
- 4) Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besarnamun usahanya masih ada. Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besardan lokasi dekat dengan LKM dan mudah dijangkau.
- 5) Kelompok atau anggota peminjam yang tunggakannya cukup besardan lokasi cukup jauh.

b. Pelaksanakan Kunjungan

Kunjungan Kepada Kelompok/anggota peminjam dilakukan oleh petugas UPK sendiri dan atau tim (berdua, bertiga: misal petugas LKM dengan Ketua Kelompok, dengan aparat setempat. Dan dalam pelaksanaan kunjungan Petugas UPK wajib mencatat hasil kunjungandalam laporan kunjungan, apakah Kelompok atau anggota peminjam membayar atau hanya berjanji akan membayar, sebagai bahan kunjungan penangan kembali.

B. Proses Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank atau pengelolaan dana keuangan seperti koperasi mengalami pembiayaan macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Macet itu disebabkan oleh dua faktor yaitu:

a. Dari pihak pengelola

Dana Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan pembiayaan dari nasabah diakibatkan dua hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya dengan sendiri macet.
2. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usahad ibiyai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran. Untuk mengatasi pembiayaan yang macet pihak PNPM perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:
 - a) *Rescheduling* yaitu dengan cara:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
 - 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran
 - b) *Reconditioning* yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratanyang ada. Seperti memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil hasil usaha.

- c) *Restructuring* yaitu dengan cara:
- a) Menambah jumlah pembiayaan
 - b) Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
- d) Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK SPP yaitu apabila pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman semula. Akan tetapi, apabila anggota tersebut sering menunggak pembayaran maka tidak akan diberikan pinjaman kembali oleh pihak UPK pada periode berikutnya. Hal ini karena menyebabkan dana menjadi terhambat untuk digulirkan kembali. Pihak UPK SPP menawarkan dua pilihan kepada anggota kelompok yang menunggak pembayaran pinjaman yaitu:

1) *Rescheduling*, yaitu dengan tetap diberi pinjaman pada tahap berikutnya, tetapi besar jumlah pinjaman lebih rendah dari besarnya jumlah pinjaman awal.

2) Jangka waktu pembayaran pinjaman diperpanjang tetapi dengan risiko untuk pengajuan tahap berikutnya harus mengganggu anggota yang macet tersebut melunasinya terlebih dahulu.²

Dalam hal terjadinya kredit macet dimana pihak peminjam terlambat melakukan pengembalian atau tidak sesuai jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan surat perjanjian kredit (SPK), maka langkah awal yang dilakukan oleh pihak UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Pontang adalah dengan tahapan berikut:³

a. Denda

- Memberlakukan denda kepada pihak peminjam
- Besarnya denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times$ pokok tunggakan,

² Fikanti Zuliastri, “Dampak Perguliran Dana SPP PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Banten”, Jurnal Ekonomi, h. 58-60.

³Wawancara di Kantor UPK dengan Bapak Fauzi sebagai Ketua UPK PNPM Kecamatan Pontang, pada Tanggal 19 September 2019 Pukul 10.35.11.20 WIB

- Denda efektif diberlakukan satu minggu setelah jatuh tempo,
- Jika lamanya waktu menunggak sudah memenuhi kriteria pinjaman bermasalah maka akan diberlakukan penanganan secara khusus yaitu penyehatan pinjaman bermasalah.

b. Menagih Tunggakan

Menagih tunggakan adalah upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan melakukan kunjungan penagihan kepada peminjam yang menunggak.

c. Memberi Surat Peringatan

Setelah kunjungan kedua dan masih belum membuahkan hasil (masih berupa janji) maka kepada Kelompok atau anggota peminjam yang menunggak diberi surat peringatan (SP) agar penunggak menyelesaikan pembayarannya.

1. Surat Peringatan ke I (SP I) : diberikan bersamaan dengan kunjungan penagihan ke tiga.
2. SP II diberikan dua minggu setelah SP I diberikan

3. SP III diberikan setelah dua minggu SP II diberikan.

Pada saat menyerahkan SP III dapat juga disertakan aparat desa untuk menagih. SP III disamping berisi peringatan terakhir agar melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Juga berisikan peringatan bahwa apabila dalam jangka 1 bulan tidak juga membayar angsuran sesuai perjanjian maka tabungan anggota (kalau ada) akan digunakan sebagai angsuran. Apabila tabungan anggota masing belum cukup maka anggota harus membayar angsuran kekurangannya.

Dan apabila hal itu belum membuahkan hasil maka sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara UPK dengan Kelompok SPP, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum ke pengadilan.

C. Sanksi Bagi Nasabah Yang Melakukan Kredit Macet Di Pnpm Mandiri

Sistem pinjaman dana di PNPm Kecamatan Pontang mempunyai persyaratan yang relatif mudah dalam hal meminjam, birokrasi yang singkat, pelayanan yang cepat mendorong warga untuk melakukan pinjaman. Kekurangan modal untuk usaha dan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Hal inilah yang mendorong warga melakukan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan, denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times$ pokok tunggakan, masyarakat sudah mengetahui bahwa itu riba. Warga sekitar ada yang merasa keberatan dengan praktek riba tersebut.

Kita sesama umat muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong. Dalam tolong menolong kita tidak boleh memanfaatkan akan hal itu. Seperti contohnya dalam pengambilan riba di dalam kita meminjamkan uang terhadap sesama umat manusia. Dalam kenyataannya dalam peminjaman dana kelompok warga diwajibkan untuk mengembalikan

pinjaman denda yang dibebankan kepada kelompok yang menunggak adalah $2\% \times$ pokok tunggakan karena melakukan wanterpretasi atau kredit macet, Dalam syariat Islam telah melarang adanya penggunaan riba pada pinjaman atau koperasi lainnya dalam bentuk apapun termasuk dalam pinjaman yang penulis teliti ini yang dikelola oleh ibu-ibu yang bertempat tinggal di Kecamatan Pontang.

Setelah di teliti Menurut jenisnya pinjaman tersebut ini sejalan dengan Syariat Islam karena sudah di tentukan oleh akad, sesuai akad yang telah di Dalam Syariat Islam bermuamalah itu terikat dengan akad. Akad yang ada di PNPM Kecamatan Pontang dikategorikan dalam *aqd ta'awun* yaitu akad tolong menolong karena PNPM merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan melainkan adalah program Pemerintah yang membantu untuk mengentaskan kemiskinan.

Al-Qur'an mewajibkan untuk menafkahkan harta yaitu memberikan harta kepada pihak yang membutuhkan melalui zakat,⁴ dapat dilaksanakan juga dalam bentuk hibah maupun

⁴ Abdullah Saeed (ed), *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 131

shadaqah. Apabila bentuk tersebut terasa berat untuk dilaksanakan, maka dapat dilakukan melalui pinjaman kepada pihak yang membutuhkan, menurut Al-Qur'an disebut sebagai *qardh*.

Al-qardh sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).⁵

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *Al-qardh* dalam Al-Qur'an adalah:

1) Al-Qur'an: Surat al-Muzzammil, ayat 20.⁶

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁵, Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani) 2001.h.132

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2005), h. 576

Artinya:

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S al-Muzzammil: 20)

Dalam hadith Riwayat Ibnu Majah Menerangkan mengenai

Qard

عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم نقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا إن صدقتها مرة (رواه ابن ماجه)
(جه)

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata : bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)